



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

**PUTUSAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Ikrar Setiawan Akasse, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 15 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**.

Nama : Wahyudin Alip Gobel
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 2 September 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota
Gorontalo

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PELAPOR**;

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO, yang beralamat di
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;


Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

1.1 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, pelapor mendapat informasi dari saudara Kadir Mertosono mengenai adanya Pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo di 5 (lima) TPS berdasarkan Rekomendasi saran/perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yaitu:

- 
- a. TPS 001 Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto;
 - b. TPS 005 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;
 - c. TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto;
 - d. TPS 005 Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai;
 - e. TPS 002 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 2.

1.2 Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pelapor mengunjungi akun media sosial Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan mendapatkan penegasan bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan surat Rekomendasi saran/perbaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan PSU di 5 (lima) TPS;

1.3 Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo menerbitkan surat keputusan pelaksanaan PSU hanya di 3 (tiga) TPS sebagaimana SK KPU Kabupaten Gorontalo nomor: 675 tahun 2024.;

1.4 Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dimana KPU tidak melaksanakan/menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, padahal tata cara, prosedur atau mekanisme Pelaksanaan PSU dan bentuk tindaklanjut Rekomendasi saran/perbaikan Pengawas Pemilu terkait PSU telah diatur pada pasal 372 dan pasal 373 UU/7/2017 Jo pasal 80 dan pasal 81 PKPU/25/2023 dan KPT KPU/66/2024.

1.5 Bahwa pelanggaran administrasi pemilu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan :

- a. Pasal 460 UU/7/2017: "Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"
- b. Pasal 5 Perbawaslu 8 Tahun 2022: "objek pelanggaran administrasi berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"

1.6 Bahwa pasal 18 UU/7/2017 menyebutkan: "KPU Kabupaten/Kota bertugas: i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota" hal tersebut relevan dengan ketentuan batas PSU sebagaimana pasal 73 ayat (3) pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.



1.7 Bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemungutan suara ulang telah diatur dalam Pasal 372 dan pasal 373 UU/7/2017 jo pasal 80 dan pasal 81 PKP/25/2023 dan Lampiran III KPT KPU/66/2024 BAB II huruf B;

- a. Bahwa jika mencermati kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Secara prosedur dan substansi sehingga diterbitkannya rekomendasi saran perbaikan melalui surat nomor 332/PM/00.02/K/02/2024, bahwa tidak beralasan bagi KPU Kabupaten Gorontalo mengesampingkan atau melakukan pembangkangan terhadap prosedur dan substansi isi rekomendasi Bawaslu tersebut terkait pelaksanaan PSU, meskipun terdapat surat dinas KPU RI nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024, yang terbit pada tanggal 24 Februari 2024 (hari pelaksanaan PSU).
- b. Bahwa KPU RI sebagaimana Keputusan nomor 66 Tahun 2024 telah mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu termasuk penegasan terhadap mekanisme pengaturan Pemungutan Suara ulang (PSU) terjadi karena Rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas pemilu.
- c. Bahwa mekanisme kajian hasil pengawasan yang diuraikan oleh Bawaslu melalui surat Rekomendasinya dinilai telah sesuai sebagaimana dimaksud pasal 372 dan pasal 373 UU/7/2017 Jo pasal 80 dan pasal 81 PKPU/25/2023 dan KPT KPU/66/2024, dan sejalan dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Perbawaslu/8/2022, pasal 18 Perbawaslu 5/2022.

d. Bahwa atas perbuatan atau tindakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo yang diduga melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan PSU, maka kami meminta Bawaslu Kabupaten Gorontalo memproses dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.8 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 005 Desa Biluhu Timur Kec. Batudaa Pantai, TPS 002 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, sebagaimana yang tercantum dalam surat rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kab. Gorontalo Nomor : 332/PM.00.02/K/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024.



Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami buat, dengan harapan Bawaslu Kab. Gorontalo dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Keputusan KPU Kab. Gorontalo Nomor 675 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Tilihawa, TPS 005 Kelurahan Hutuo, TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
P-2	Surat Rekomendasi Saran Perbaikan Bawaslu Nomor 332/PM.00.02/K/2/2024;
P-3	Screenshot Berita Media Online Prosesnews.id;
P-4	Screenshot Laman Resmi Sosial Media Bawaslu Kab. Gorontalo;
P-5	Video Klarifikasi anggota PPK Kecamatan Telaga Biru.

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. Saksi Sandra Noch, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan saksi Partai Politik Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 2) Bahwa saksi melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung terjadinya selisih antara jumlah surat suara yang digunakan untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;



- Bahwa saksi melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung terdapat 5 (lima) orang Pemilih pada Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru yang terdaftar pada DPT di luar dari TPS 02 Desa Tuladenggi dan memiliki KTP elektronik di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, 2 (dua) orang pemilih diberikan 5 (lima) lembar surat suara, 3 (tiga) orang pemilih lainnya hanya diberikan satu lembar surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Bahwa saksi melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung pada saat penghitungan secara langsung terdapat selisih jumlah surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru sampai pukul 07.00 WITA pada tanggal 15 Februari 2024;
 - 5) Bahwa saksi melihat secara langsung salah satu anggota PPK Kecamatan Telaga Biru saudara Eka Susanto Engi mendatangi TPS 02 Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;
 - 6) Bahwa saksi bertanya langsung kepada salah satu anggota PPK Kecamatan Telaga Biru yaitu saudara Eka Susanto Engi mengenai selisih jumlah surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;
 - 7) Bahwa saksi mendapat jawaban dari salah satu anggota PPK Kecamatan

Telaga Biru saudara Eka Susanto Engi untuk menggunakan Surat Suara yang tidak terpakai dan dimasukkan dalam sampul surat suara yang tidak sah untuk menutupi selisih jumlah surat suara yang digunakan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan 4 jenis surat suara lainnya yaitu surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- 8) Bahwa saksi menkonfirmasi kembali apakah tindakan yang akan dilakukan oleh anggota PPK atas nama Eka Susanto Engi bermasalah atau tidak, dan mendapatkan jawaban bahwa *"karena kalau mau dicari selisihnya tidak mau dapat"*;

3.2. **Saksi Kadir Mertosono**, pada pokoknya menerangkan :



- 1) Bahwa saksi merupakan Pemantau Pemilu yang berasal dari Komite Independen Pemantau Pemilu dengan wilayah pemantauan menjangkau satu Provinsi Gorontalo;
- 2) Bahwa saksi mengetahui dugaan pelanggaran pemilu yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang tetapi saksi tidak terlalu tahu secara persis peristiwa tersebut pada Hari Pemungutan Suara;
- 3) Bahwa saksi mengetahui peristiwa melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 Februari 2024, terkait pencermatan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada rapat koordinasi yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- 4) Bahwa saksi mengetahui terdapat TPS yang berpotensi PSU dan sesuai petunjuk Bawaslu Provinsi terhadap TPS yang berpotensi PSU akan disampaikan saran perbaikan secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2024 ke KPU;
- 5) Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya PSU di 5 TPS di wilayah Kabupaten Gorontalo. tepatnya di Kecamatan Limboto, Kelurahan Tilihuwa, Hepuhulawa, Hutuo serta di Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Tuladenggi, dan di Kecamatan Batudaa Pantai Desa Biluhu Timur. Saksi mengetahui berdasarkan informasi yang beredar ketika saksi berdiskusi dengan para pihak yang ada di proses rekapitulasi Kecamatan Limboto dan Limboto Barat;
- 6) Bahwa Saksi memastikan kebenaran Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap Pemungutan Suara Ulang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara melalui rilis yang disampaikan melalui akun media Sosial Bawaslu Kabupaten Gorontalo;
- 7) Bahwa saksi mengetahui secara tegas terdapat 5 TPS yang di rekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan rincian Kecamatan Limboto sejumlah 3 TPS yaitu TPS 1 Kelurahan Tilihuwa kemudian

TPS 5 Hutuo kemudian TPS 8 Hepuhulawa dan yang keempat TPS 5 Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai serta TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;

- 8) Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Februari 2024 pihak Terlapor telah menyampaikan ke publik melalui pernyataan di salah satu media online bahwa terlapor akan melakukan PSU di 3 TPS di Kecamatan Limboto dan dalam penyampaian tersebut tidak ditemukan informasi dan alasan terkait TPS Batudaa Pantai dan TPS Telaga Biru tidak dilakukan PSU.

4. JAWABAN TERLAPOR

4.1. Jawaban Terlapor

Dengan ini terlapor mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terlapor telah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo perihal Saran Perbaikan tertanggal 17 Februari 2024 sebagaimana tanda terima surat masuk tertanggal 18 Februari 2024;
2. Bahwa Terlapor menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan mempedomani Ketentuan Pasal 372;

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,....
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- dan pasal 373 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni,

Pasal 373

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

jo Pasal 80 dan pasal 81 PKPU nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara,



Pasal 80

Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau Alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS.
- (3) selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

Pasal 81

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang .

dan peraturan lainnya yang terkait serta linier dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan tertanggal 24 Februari 2024 yang pada pokoknya dalam hal terdapat Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PSU, PSS atau PSL KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti dengan melakukan kajian untuk memastikan bahwa :

1. Rekomendasi dimaksud telah memenuhi prasyarat kondisi dan mekanisme dapat dilakukan PSU, PSS, dan/atau PSL sesuai dengan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan
2. Pelaksanaan PSU tersebut masih memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1)

Bahwa dalam hal hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud diatas diperoleh kesimpulan bahwa PSU, PSS, dan/atau PSL tersebut tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pasal 372 dan pasal 373 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan surat dinas ke Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa rekomendasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan atau *imposibility of performance* sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

3. Bahwa benar Terlapor telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 675 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS yakni masing-masing :
 - Kelurahan Tilihuwa TPS 001 Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, dan DPR RI;
 - Kelurahan Hutuo TPS 005 Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;



- Kelurahan Hepuhulawa TPS 008 Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

4. Bahwa terhadap saran perbaikan melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Kecamatan Batudaa Pantai Desa Biluhu Timur TPS 005 tidak dilaksanakan karena setelah Terlapor melakukan penelitian dan pencermatan terhadap peristiwa sebagaimana diuraikan pada angka 3 saran/perbaikan beserta lampiran bukti Foto Daftar Hadir dan Fotocopy KTP an. Yepi Lagu, dengan mempedomani keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan pasal 372 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Maka peristiwa yang terjadi dan didalilkan pada uraian diatas, yakni Tindakan KPPS mengarahkan pemilih... tidak dapat dikategorikan sebagai unsur yang dimaksud pada pasal 80 ayat (2) huruf b yang berbunyi "*Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau Alamat pada surat suara yang sudah digunakan*" sebab frasa yang mengikat terpenuhinya unsur ini adalah bukti fisik pada surat suara yang telah digunakan yang menyebabkan keharusan/kewajiban melakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena tidak terdapat bukti terpenuhinya keadaan yang dimaksud dalam bentuk fisik pada surat suara yang telah digunakan di TPS 005 Desa Biluhu Kecamatan Batudaa Pantai, dengan demikian unsur Pemungutan Suara Ulang tidak terpenuhi dan selanjutnya Terlapor menindaklanjuti hasil temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terhadap KPPS melalui mekanisme peraturan lainnya yang mengatur tentang tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa terhadap saran perbaikan melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Kecamatan Telaga Biru Desa Tuladenggi TPS 002 setelah Terlapor melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Perlakuan kepada Pemilih sebagaimana diuraikan tersebut diatas, serta bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk sejumlah 3 (tiga) orang yang keseluruhannya beralamat di Desa Tuladenggi. Dengan mempedomani ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS;
6. Bahwa ketentuan yang mengatur syarat terpenuhinya PSU adalah Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS, sementara ketiga orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi terbukti memiliki KTP-el berdomisili di Desa Tuladenggi.

Oleh karena 3 (tiga) orang pemilih tersebut memiliki bukti kependudukan yang otentik dan tidak bertentangan dengan penggunaan hak pilih pada TPS dimaksud maka ketiga orang tersebut sah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi. Dengan demikian syarat terhadap Pemilih yang menyebabkan terjadinya Pemungutan suara ulang yakni Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS tidak terpenuhi, selanjutnya terhadap saran/perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Terlapor menindaklanjuti hasil temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terhadap KPPS melalui mekanisme peraturan lainnya yang mengatur tentang tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;



7. Bahwa pernyataan Pelapor pada uraian huruf d yang menyimpulkan Terlapor (KPU Kabupaten Gorontalo) diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dimana Terlapor tidak melaksanakan/menindaklanjuti saran Perbaikan Bawaslu adalah pernyataan yang tidak berdasar, karena saran perbaikan dari pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah ditindaklanjuti oleh Terlapor melalui mekanisme Pemungutan Suara Ulang dan mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran oleh Penyelenggara Adhoc;
8. Bahwa Pelapor dalam dalil laporannya tidak secara komprehensif mengurai tata cara, prosedur, dan mekanisme dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan pasal 373 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga mengakibatkan pemahaman pelapor bersifat parsial dan tidak berdasar;
9. Bahwa pelapor dalam dalil laporannya huruf g telah bertindak tidak profesional dengan menggunakan perspektif ketentuan pasal 372 dan pasal 373 Undang-undang 7 Tahun 2017 jo Pasal 80 dan pasal 81 PKPU nomor 25 Tahun 2023 tentang Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, Pelapor tidak memahami produk dari Bawaslu adalah Saran Perbaikan yang sifatnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan syarat terpenuhinya dugaan pelanggaran dan penyelesaian melalui mekanisme peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa Terlapor mengapresiasi hasil pengawasan, pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo sehingga pelaksanaan pemilu berlangsung dengan aman, tertib dan lancar;
11. Bahwa terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo menjadi informasi penting dan berharga bagi Terlapor untuk melaksanakan proses pengawasan internal bagi Penyelenggara Adhoc;
12. Bahwa Terlapor saat ini melaksanakan mekanisme pengawasan internal baik dalam bentuk temuan maupun dalam bentuk laporan sebagaimana ketentuan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sekaligus evaluasi bagi Penyelenggara Adhoc.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima jawaban Terlapor untuk seluruhnya;
- 2. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

5.1. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Fc. Copy Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024;
T-2	Fc. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tertanggal 20 Februari 2024;
T-3	Fc. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan tertanggal 24 Februari 2024;
T-4	Fc. Salinan Surat Keputusan Nomor 675 Tentang Pemungutan Suara Ulang;
T-5	Fc. Salinan Surat Keputusan Nomor 677 Tentang Pemungutan Suara Ulang;
T-6	Fc. Screenshot Dokumen Salinan Tanda Terima Salinan Saksi dan Kejadian Khusus TPS 03 Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo;
T-7	Foto C. Hasil TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru

6. KETERANGAN SAKSI AHLI TERLAPOR:

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan memeriksa Keterangan Saksi Ahli yang memberikan keterangan baik tertulis maupun lisan yang diajukan oleh terlapor yaitu saudara DR. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H.,M.H. yang sudah disumpah berdasarkan keahliannya pada pokoknya meyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Secara yuridis Pemungutan Suara Ulang harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 372 dan pasal 373 UU no.7 tahun 2027 tentang pemilu juncto pasal 80 dan pasal 81 PKPU no.25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu PPAP) dan Surat KPU nomor :369/PL.01.8-SD/05/2024;

b. Bahwa jika memang benar peristiwa hukum (kronologis) kejadian di TPS 005 Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai (baca surat Tindaklanjut Saran Perbaikan) dari KPU Kab.Gorontalo yang ditujukan kepada Bawaslu Kab.Gorontalo), "Berdasarkan penelusuran dan keterangan dari KPPS yang dimaksud, bahwa yang bersangkutan menyatakan memang benar mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu,... karena pemilih saat berada di bilik suara masih membutuhkan waktu memperhitungkan calon yang akan dipilih", Secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Frasa /kalimat mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu, tidak tepat dikategorikan memenuhi syarat PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) huruf b, UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juncto pasal 80 ayat (2) huruf b PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Tindakan/perbuatan KPPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu adalah merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan/melanggar asas Penyelenggaraan Pemilu yaitu : Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil;

c. Bahwa jika memang benar peristiwa hukum (kronologis) kejadian di TPS 002 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru (baca surat Tindaklanjut Saran Perbaikan) dari KPU Kab.Gorontalo yang ditujukan kepada Bawaslu Kab.Gorontalo, " berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS di Desa Tuladenggi TPS 002. Bahwa dari 3 (tiga) orang pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara tetapi oleh KPPS hanya diberikan sebanyak 1 (satu) Surat Suara yakni surat suara Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden". Tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh KPPS tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu dan prinsip Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 2 PKPU nomor 25 tahun 2023. Kelalaian dan ketidakcermatan petugas KPPS mengakibatkan pemilih tersebut kehilangan hak memilih bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Hal ini berimplikasi selain merupakan pelanggaran pidana pemilu juga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

- d. Bahwa substansi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang adalah pemenuhan keadilan secara prosedural dan substansial. Keadilan secara substansial adalah jaminan pemilu wajib dilaksanakan sesuai asas ketentuan Pasal 372 ayat huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 berkorelasi dengan asas Pemilu yaitu Bebas dan Rahasia.



7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 13 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam putusan ini telah diketahui, dibaca serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDANG PEMERIKSAAN.

- 8.1.1.** Bahwa Terlapor telah menerima Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 perihal Saran Perbaikan tertanggal 17 Februari 2024 (**Vide Bukti T-1**);
- 8.1.2.** Bahwa telah terjadi peristiwa pada TPS 005 Biluhu Timur Bahwa KPPS pada TPS 005 Kelurahan Biluhu Timur, mengarahkan pemilih untuk memilih calon anggota legislatif DPRD yang berasal dari Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo a.n Anton Ahmad yang tidak sesuai dengan pilihan pemilih tersebut;
- 8.1.3.** Bahwa telah terjadi peristiwa di TPS 002 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, terdapat 5 (lima) orang yang masuk dalam kategori pemilih DPK. Dari 5 (lima) orang tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang setelah dilakukan pengecekan di cek DPT Online, yang bersangkutan masih masuk dalam DPT

di luar TPS 002 tetapi sudah memiliki KTP Tuladenggi. Bahwa 3 (tiga) orang pemilih tersebut mendapatkan 1 (satu) jenis Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

8.1.4. Bahwa telah terjadi selisih penghitungan jumlah surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada TPS 002 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;

8.1.5. Bahwa terdapat tindakan Anggota PPK Kecamatan Telaga Biru atas nama saudara Eka Susanto Engi yang menggunakan surat suara yang tidak terpakai yaitu surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang dimasukkan dalam sampul surat suara yang tidak sah untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan tujuan melakukan sinkronisasi jumlah surat suara yang digunakan agar tidak terdapat selisih (**Vide Bukti P-5**);

8.1.6. Bahwa Terlapor telah menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tertanggal 20 Februari 2024 (**Vide Bukti T-2**);

8.1.7. Bahwa Terlapor telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 675 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 3 TPS yaitu pada TPS 001 Kelurahan Tilihuwa, TPS 005 Kelurahan Hutuo, dan TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa yang tidak mencantumkan tanggal penetapan Keputusan tersebut (**Vide Bukti T-4**);

8.1.8. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan tertanggal 24 Februari 2024 menjadi dasar Terlapor dalam melakukan pencermatan terhadap saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo 332/PM.00.02/K/02/2024 perihal Saran Perbaikan tertanggal 17 Februari 2024 (**Vide Bukti T-3**);

8.1.9. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan dengan Agenda Pembuktian pada tanggal 7 Maret 2024 Terlapor mengakui Peristiwa Hukum yang terjadi di TPS 002 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru dimana terdapat terdapat 5 (lima) orang yang masuk dalam kategori pemilih DPK. Dari 5 (lima) orang tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang setelah dilakukan pengecekan di cek DPT *online*, yang bersangkutan masih masuk dalam DPT di luar TPS 002 tetapi sudah memiliki KTP Tuladenggi. Bahwa 3 (tiga) orang pemilih tersebut mendapatkan 1 (satu) jenis Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang setelah dilakukan proses pencermatan dinyatakan tidak memenuhi prasyarat Pemungutan Suara Ulang;

8.1.10. Bahwa Terlapor mengakui telah terjadi peristiwa hukum pada TPS 005 Biluhu

Dosa 4

Timur dimana KPPS pada TPS 005 Kelurahan Biluhu Timur mengarahkan pemilih untuk memilih calon anggota legislatif DPRD yang berasal dari Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo a.n Anton Ahmad yang tidak sesuai dengan pilihan pemilih tersebut yang setelah dilakukan proses pencermatan dinyatakan tidak memenuhi prasyarat Pemungutan Suara Ulang; |

8.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

8.2.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum";

8.2.2. Menimbang bahwa salah satu prinsip Negara Hukum adalah setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*watmatigheid van het bestuur*), termasuk Terlapor sebagai Lembaga Negara saat menjalankan tugas dan fungsinya harus patuh berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil";

8.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas pada pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip "mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien";

8.2.5. Menimbang bahwa terkait dengan Laporan Pelapor, Kewenangan Bawaslu Kabupaten adalah sebagai berikut;

- berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas "memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang "menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu";
- berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



menyebutkan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";

- berdasarkan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.



8.2.6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 1 angka 32 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, yang dimaksud Pelanggaran Administratif Pemilu adalah *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*;

8.2.7. Menimbang bahwa pokok-pokok laporan berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan *a quo* adalah perbuatan Terlapor dalam melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme tindak lanjut / pelaksanaan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

8.2.8. Menimbang bahwa ^{terlapor} Terlapor telah menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan mempedomani ketentuan pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Surat Dinas KPU RI nomor 369/PL.01.-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan tertanggal 24 Februari 2024 dinilai tidak tepat karena ketentuan pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tidak mengatur teknis, mekanisme, tata cara, serta prosedur tindak lanjut terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta Surat Dinas KPU RI nomor 369/PL.01.-SD/05/2024 tanggal 24 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan diterbitkan setelah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 perihal tindak lanjut saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten

Gorontalo;

8.2.9. Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor 675 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Terlapor yang tidak mencantumkan tanggal penetapan keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017 yaitu dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan prinsip berkepastian hukum;

8.2.10. Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor tidak dilaksanakannya Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Batudaa Pantai Desa Biluhu Timur TPS 005 karena setelah Terlapor melakukan penelitian dan pencermatan terhadap peristiwa sebagaimana diuraikan pada angka 3 saran/perbaikan beserta lampiran bukti Foto Daftar Hadir dan Fotocopy KTP an. Yepi Lagu, dengan mempedomani keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan pasal 372 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Maka peristiwa yang terjadi dan didalilkan pada uraian diatas, yakni Tindakan KPPS mengarahkan pemilih... tidak dapat dikategorikan sebagai unsur yang dimaksud pada pasal 80 ayat (2) huruf b yang berbunyi "*Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau Alamat pada surat suara yang sudah digunakan*" sebab frasa yang mengikat terpenuhinya unsur ini adalah bukti fisik pada surat suara yang telah digunakan yang menyebabkan keharusan/kewajiban melakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena tidak terdapat bukti terpenuhinya keadaan yang dimaksud dalam bentuk fisik pada surat suara yang telah digunakan di TPS 005 Desa Biluhu Kecamatan Batudaa Pantai, dengan demikian unsur Pemungutan Suara Ulang tidak terpenuhi. Majelis Pemeriksa menilai sepatutnya terlapor juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yang lebih lanjut secara substansial termaktub juga dalam norma pasal 22 huruf e ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 22 e ayat 1 UUD 1945 yaitu (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional berperan menjadi hukum dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara, dengan kata lain semua landasan hukum dan peraturan yang dibuat



harus berpedoman pada UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan ahli dalam Sidang Pemeriksaan pada Sidang Pembuktian ahli menjelaskan bahwa substansi Pemungutan Suara Ulang adalah pemenuhan keadilan secara prosedural dan substansial. Keadilan secara substansial adalah jaminan pemilu wajib dilaksanakan sesuai asas ketentuan Pasal 372 ayat huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 berkorelasi dengan asas Pemilu yaitu asas Bebas dan Rahasia;

- 8.2.11.** Menimbang bahwa terhadap dalil terlapor tidak dilaksanakannya saran perbaikan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Telaga Biru Desa Tuladenggi TPS 002 karena setelah terlapor melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Perlakuan kepada Pemilih sebagaimana diuraikan tersebut diatas, serta bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk sejumlah 3 (tiga) orang yang keseluruhannya beralamat di Desa Tuladenggi. Dengan mempedomani ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS. Bahwa ketentuan yang mengatur syarat terpenuhinya PSU adalah Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS, sementara ketiga orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi terbukti memiliki KTP-el berdomisili di Desa Tuladenggi. Oleh karena 3 (tiga) orang pemilih tersebut memiliki bukti kependudukan yang otentik dan tidak bertentangan dengan penggunaan hak pilih pada TPS dimaksud maka ketiga orang tersebut sah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi. Dengan demikian syarat terhadap Pemilih yang menyebabkan terjadinya Pemungutan suara ulang yakni Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS tidak terpenuhi, selanjutnya terhadap saran/perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Terlapor menindaklanjuti hasil temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terhadap KPPS melalui mekanisme peraturan lainnya yang mengatur tentang tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, Majelis Pemeriksa menilai hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Ketua KPU RI Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada angka 3 dijelaskan bahwa :



- a. Ketentuan lampiran I Bab II huruf B angka 3 Huruf p pada keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK.
- b. Terhadap pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila KPPS mendapati pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud pada huruf a, KPPS menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke TPS asal, sepanjang TPS asal tersebut dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dengan memperhatikan jarak waktu, dan cara pemilih menuju ke TPS asal tersebut.
 - 2) Dalam hal pemilih yang bersangkutan tidak bersedia kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dalam rentan waktu pemungutan suara, dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai ketentuan yang berlaku, Pemilih tersebut tetap dilayani sebagai Pemilih DPK di TPS pada Domisili yang baru sesuai dengan alamat yang terantum di KTP-el;
 - 3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) berhak menerima sebanyak 5 Jenis Surat Suara sebagaimana hak pilih yang dimiliki oleh Pemilih DPK.



8.2.12. Menimbang bahwa pendapat Gustav Radbruch membawakan teori tujuan hukum di kalangan akademisi hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yaitu *keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum*. Jika berdasarkan keadilan bahwa terhadap 3 orang pemilih yang termasuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus pada TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru tetapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara maka hal tersebut tidak mencerminkan salah satu tujuan hukum yaitu : *keadilan*;

8.2.13. Menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdapat tindakan Anggota PPK Kecamatan Telaga Biru atas nama saudara Eka Susanto Engi yang menggunakan surat suara yang tidak terpakai dimasukkan dalam sampul surat suara yang tidak sah dengan tujuan melakukan sinkronisasi jumlah surat suara yang digunakan untuk semua jenis pemilihan Majelis Pemeriksa menilai tindakan tersebut adalah tindakan manipulasi administratif dan dapat mempengaruhi legitimasi

publik atas keseluruhan proses pemungutan dan perhitungan suara di Kecamatan Telaga Biru yang juga bertentangan dengan salah satu asas Pemilu sebagaimana terdapat Pasal 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yaitu asas *Jujur*;

8.2.14. Menimbang bahwa terkait fakta yang dijelaskan pada poin **(8.2.13.)** juga bertentangan dengan ketentuan PKPU nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada Pasal 62 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h bahwa "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun memasukkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan / tidak terpakai termasuk sisa surat cadangan; dan rusak dan / atau keliru dicoblos ke masing-masing dalam sampul kertas dan disegel";



8.2.15. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

8.2.16. Menimbang bahwa perbaikan Administrasi berupa Pemungutan Suara Ulang sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara Nasional dan mempertimbangkan norma yang tercantum pada poin **(8.2.15.)**;

8.2.17. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan, "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan kewenangan wajib berdasarkan;

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Majelis menilai dalam proses menindaklanjuti / melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Terlapor tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan;

8.2.18. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap Fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terlapor dalam melakukan pencermatan sebagai bagian dari proses tindak lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak berkesesuaian dengan prinsip berkepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa ketentuan Pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dipedomani oleh Terlapor tidak mengatur secara teknis, mekanisme, tata cara, serta prosedur tindak lanjut terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo oleh 1) Alexander Kaaba, ST. sebagai Ketua, 2) Wahyudin M. Akili, SE. 3) Under S. Lawani, S.IP., masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Ketua

ttd

Alexander Kaaba, ST.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Wahyudin M. Akili, SE.

Under S. Lawani, S.IP.

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Hamzah Abdul, SH

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan
aslinya

Gorontalo, 18 Maret 2024
Kepala Sub Bagian HP3S



(Hamzah Abdul, SH)